



**PUTUSAN**

Nomor 284/Pid.B/LH/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **KHOIRUDIN HASIBUAN Bin PARADUAN HASIBUAN;**  
Tempat lahir : Bunut (Kota Pinang);  
Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 07 Juli 1971;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga,  
Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap.13/BPPHLHKS/SW.2/PPNS/08/2022 tertanggal 06 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tanahan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Plw tanggal 21 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Plw tanggal 21 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KHOIRUDIN HASIBUAN Bin PARADUAN HASIBUAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Jo. Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa KHOIRUDIN HASIBUAN Bin PARADUAN HASIBUAN** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna biru hitam dengan nomor tertera pada rangka MH1JBN114EK052529 dan nomor tertera pada mesin JBNIE1052506;  
**Dirampas untuk Negara.**
  2. 1 (satu) unit Chainsaw merek New West warna orange
  3. 1 (satu) Handphone merek Vivo
  4. 1 (satu) unit Kapak
  5. 1 (satu) sampel kayu dari hasil penebangan di tempat kejadian perkara.  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan pada persidangan pada tanggal 19 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa **KHOIRUDIN HASIBUAN Bin PARADUAN HASIBUAN** pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira Pukul 15.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat dikawasan Taman Nasional Tesso Nilo koordinat S.00° 17' 45.9" dan E. 101° 54' 43.3" tepatnya di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadili, ***memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain yaitu saksi SUDARTO Bin PAIDI dan saksi SERWANTO Bin JUMADI, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b***". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal sekitar bulan Juli 2022 Terdakwa bertemu dengan saksi SUDARTO Bin PAIDI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di kedai kopi tepatnya di Desa Logas, Kecamatan Kuantan Hilir, Kuansing, kemudian Terdakwa mengajak Saksi SUDARTO Bin PAIDI untuk membuka lahan dengan cara menebang pohon di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, namun saksi SUDARTO Bin PAIDI tidak langsung menerima tawaran dari Terdakwa tersebut. Kemudian saat saksi SUDARTO Bin PAIDI sedang berada di kampungnya yang berada di daerah Asahan, Terdakwa menelepon saksi SUDARTO Bin PAIDI dan menawarkan kembali untuk bekerja membuka lahan untuk berkebun dengan cara menebang pohon di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau tepatnya di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, lalu saksi SUDARTO Bin PAIDI menyanggupi permintaan Terdakwa dengan kesepakatan bagi hasil, lalu sesampainya saksi SUDARTO Bin PAIDI di Desa Logas dan bertemu dengan Terdakwa, saksi SUDARTO Bin PAIDI tidak langsung bekerja menebang pohon di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo karena Terdakwa belum memiliki modal.
- Bahwa sekitar bulan Juli 2022 Terdakwa juga mengajak saksi SERWANTO Bin JUMADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bekerja membuka lahan dengan cara menebang pohon di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo,

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi SERWANTO Bin JUMADI menyanggupi permintaan Terdakwa dengan kesepakatan bagi hasil.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak saksi SUDARTO Bin PAIDI dan saksi SERWANTO Bin JUMADI untuk survey lapangan ke lokasi penebangan pohon di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau tepatnya di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Mesin Chainsaw merk New West warna orange, Kapak, Minyak dan Oli serta bahan makanan selama saksi SUDARTO Bin PAIDI dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI di lokasi penebangan pohon.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022, saksi SUDARTO Bin PAIDI dan saksi SERWANTO Bin JUMADI mulai bekerja menebang pohon di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau tepatnya di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.
- Bahwa dalam melakukan penebangan pohon tersebut, Saksi SUDARTO Bin PAIDI bertugas untuk menebang pohon menggunakan Mesin Chainsaw merk New West warna orange yang merupakan milik Terdakwa, dan saksi SERWANTO Bin JUMADI bertugas untuk mengisi minyak pada mesin Chainsaw dan menyiapkan makanan yang telah disediakan oleh Terdakwa di lokasi penebangan pohon di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira Pukul 15.30 Wib, pada saat saksi SUDARTO Bin PAIDI dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI sedang beristirahat dalam pondok kerja yang berada Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau yaitu di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo tepatnya di koordinat S.00° 17' 45.9" dan E. 101° 54' 43.3", saksi SUDARTO Bin PAIDI dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI diamankan oleh saksi JONI PUTRA SIREGAR Bin SYAHDURIN SIREGAR beserta tim saat melaksanakan Patroli Terpadu di SPTN Wilayah II Baserah berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo Nomor : ST.441 / T-29 / TU / Peg.3 / 8 / 2022 tanggal 01 Agustus 2022.
- Bahwa selanjutnya saksi JONI PUTERA SIREGAR Bin SYAHDURIN SIREGAR beserta tim mengamankan saksi SUDARTO Bin PAIDI dan saksi SERWANTO Bin JUMADI beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Chainsawa merk New West warna orange, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125 warna biru hitam dengan nomor rangka MH1JBN114EK052529 dan nomor mesin JBNIE1052506, 1 (satu) handphone merk Vivo, dan 1 (satu) unit kapak, untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AHLI PEMETAAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN TAMAN NASIONAL TESSO NILO, DIDIN HARTOYO, S.Hut., M.Han menerangkan bahwa sesuai hasil plotting ke dalam Peta Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: Sk.6588/Menhut-VII/KUH/2014, Tanggal 28 Oktober 2014, Tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo dengan perangkat lunak ArcGIS, hasilnya sebagai berikut : Luas kegiatan penebangan pohon masuk dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo kurang lebih 7,9 hektar

No.	Koordinat		KETERANGAN
	LS	BT	
1	00° 17' 45,8"	101° 54' 43.4"	Lokasi Tertangkap Tangan Pelaku Penebangan Pohon secara tidak sah di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo
2	00° 17' 57,9"	101° 54' 36.1"	Akses jalan setapak menuju TKP di dalam Kawasan Taman Nasional Tesso nilo
3	00° 17' 51,0"	101° 54' 41,3"	Tunggul pohon dan areal bekas penebangan di sekitar TKP
4	00° 17' 54.7"	101° 54' 37.6"	Tunggul pohon dan areal bekas penebangan di sekitar TKP
5	00° 17' 46.6"	101° 54' 43.5"	Pondok kerja Pelaku Penebangan Pohon secara tidak sah di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo

- Bahwa Ahli DIDIN HARTOYO, S.Hut., M.Han menerangkan bahwa Kegiatan Pe manfaatan yang diperkenankan dalam kawasan Taman Nasioanal adalah peneli tian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesada rtahuan konservasi alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaa tan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam, pemanfaatan tumbu han dan satwa liar, pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budida ya, pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat sesuai yang tertuang dal am Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 Tentang P engelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam, sehingga tid ak diperbolehkan dan atau tidak dibenarkan untuk melakukan kegiatan untuk dil akukan kegiatan penebangan atau pembukaan lahan yang rencananya diperunt ukan untuk perkebunan kelapa sawit.
- Bahwa Ahli DIDIN HARTOYO, S.Hut., M.Han menerangkan Ahli bersama PPNS dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sumatera telah melakukan pengambilan titik koordinat dilokasi dan melihat serta mengamati

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi penebangan pohon yang telah ditebang oleh saksi SUDARTO Bin PAIDI dan saksi SERWANTO Bin JUMADI, jenis pohon yang telah ditebang di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo adalah jenis mahang, sendok-sendok dan meranti.

- Bahwa lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh saksi SUDARTO Bin PAIDI dan saksi SERWANTO Bin JUMADI yaitu Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau tepatnya di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo merupakan kawasan hutan berdasarkan KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR: SK. 6588/MENHUT-VII/KUH/2014 TENTANG PENETAPAN KAWASAN HUTAN TAMAN NASIONAL TESSO NILO SELUAS 81.793 (DELAPAN PULUH SATU RIBU TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH TIGA) HEKTAR DI KABUPATEN PELALAWAN DAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU, tanggal 28 Oktober 2014 yang sebelumnya ditunjuk melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 seluas 38.576 ha dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK 663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 seluas + 44.492 hektar.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perizinan usaha melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha.

**---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Jo. Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP.-----**

## ATAU

### KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa **KHOIRUDIN HASIBUAN Bin PARADUAN HASIBUAN** pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira Pukul 15.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat dikawasan Taman Nasional Tesso Nilo koordinat S.00° 17' 45.9" dan E. 101° 54' 43.3" tepatnya di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadili, **memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain yaitu saksi SUDARTO Bin PAIDI dan saksi SERWANTO Bin JUMADI, dengan**

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c".** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal sekitar bulan Juli 2022 Terdakwa bertemu dengan saksi SUDARTO Bin PAIDI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di kedai kopi tepatnya di Desa Logas, Kecamatan Kuantan Hilir, Kuansing, kemudian Terdakwa mengajak Saksi SUDARTO Bin PAIDI untuk membuka lahan dengan cara menebang pohon di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, namun saksi SUDARTO Bin PAIDI tidak langsung menerima tawaran dari Terdakwa tersebut. Kemudian saat saksi SUDARTO Bin PAIDI sedang berada di kampungnya yang berada di daerah Asahan, Terdakwa menelepon saksi SUDARTO Bin PAIDI dan menawarkan kembali untuk bekerja membuka lahan untuk berkebun dengan cara menebang pohon di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau tepatnya di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, lalu saksi SUDARTO Bin PAIDI menyanggupi permintaan Terdakwa dengan kesepakatan bagi hasil, lalu sesampainya saksi SUDARTO Bin PAIDI di Desa Logas dan bertemu dengan Terdakwa, saksi SUDARTO Bin PAIDI tidak langsung bekerja menebang pohon di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo karena Terdakwa belum memiliki modal.
- Bahwa sekitar bulan Juli 2022 Terdakwa juga mengajak saksi SERWANTO Bin JUMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Terpisah) bekerja membuka lahan dengan cara menebang pohon di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, kemudian saksi SERWANTO Bin JUMADI menyanggupi permintaan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak saksi SUDARTO Bin PAIDI dan saksi SERWANTO Bin JUMADI untuk survey lapangan ke lokasi penebangan pohon di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau tepatnya di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Mesin Chainsaw merk New West warna orange, Kapak, Minyak dan Oli serta bahan makanan selama saksi SUDARTO Bin PAIDI dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI di lokasi penebangan pohon.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022, saksi SUDARTO Bin PAIDI dan saksi SERWANTO Bin JUMADI mulai bekerja menebang pohon di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau tepatnya di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.
- Bahwa dalam melakukan penebangan pohon tersebut, Saksi SUDARTO Bin PAIDI bertugas untuk menebang pohon menggunakan Mesin Chainsaw merk New West warna orange yang merupakan milik Terdakwa, dan saksi

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Plw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERWANTO Bin JUMADI bertugas untuk mengisi minyak pada mesin Chainsaw dan menyiapkan makanan yang telah disediakan oleh Terdakwa di lokasi penebangan pohon di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira Pukul 15.30 Wib, pada saat saksi SUDARTO Bin PAIDI dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI sedang beristirahat dalam pondok kerja yang berada Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau yaitu di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo tepatnya di koordinat S.00° 17' 45.9" dan E. 101° 54' 43.3". Terdakwa diamankan oleh saksi JONI PUTRA SIREGAR Bin SYAHDURIN SIREGAR beserta tim saat melaksanakan Patroli Terpadu di SPTN Wilayah II Baserah berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo Nomor : ST.441 / T-29 / TU / Peg.3 / 8 / 2022 tanggal 01 Agustus 2022.
- Bahwa selanjutnya saksi JONI PUTERA SIREGAR Bin SYAHDURIN SIREGAR beserta tim mengamankan saksi SUDARO Bin PAIDI dan saksi SERWANTO Bin JUMADI beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Chainsawa merk New West warna orange, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125 warna biru hitam dengan nomor rangka MH1JBN114EK052529 dan nomor mesin JBNIE1052506, 1 (satu) handphone merk Vivo, dan 1 (satu) unit kapak, untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh saksi SUDARTO Bin PAIDI dan saksi SERWANTO Bin JUMADI yaitu Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau tepatnya di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo merupakan kawasan hutan berdasarkan KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR: SK. 6588/MENHUT-VII/KUH/2014 TENTANG PENETAPAN KAWASAN HUTAN TAMAN NASIONAL TESSO NILO SELUAS 81.793 (DELAPAN PULUH SATU RIBU TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH TIGA) HEKTAR DI KABUPATEN PELALAWAN DAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU, tanggal 28 Oktober 2014 yang sebelumnya ditunjuk melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 seluas 38.576 ha dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK 663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 seluas + 44.492 hektar.
- Bahwa AHLI PEMETAAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN TAMAN NASIONAL TESSO NILO, DIDIN HARTOYO, S.Hut., M.Han menerangkan bahwa sesuai hasil plotting ke dalam Peta Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: Sk.6588/Menhut-VII/KUH/2014, Tanggal 28 Oktober 2014, Tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo dengan perangkat lunak

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ArcGIS, hasilnya sebagai berikut : Luas kegiatan penebangan pohon masuk dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo kurang lebih 7,9 hektar

No.	Koordinat		KETERANGAN
	LS	BT	
1	00° 17' 45,8"	101° 54' 43.4"	Lokasi Tertangkap Tangan Pelaku Penebangan Pohon secara tidak sah di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo
2	00° 17' 57,9"	101° 54' 36.1"	Akses jalan setapak menuju TKP di dalam Kawasan Taman Nasional Tesso nilo
3	00° 17' 51,0"	101° 54' 41,3"	Tunggul pohon dan areal bekas penebangan di sekitar TKP
4	00° 17' 54.7"	101° 54' 37.6"	Tunggul pohon dan areal bekas penebangan di sekitar TKP
5	00° 17' 46.6"	101° 54' 43.5"	Pondok kerja Pelaku Penebangan Pohon secara tidak sah di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo

- Bahwa Ahli DIDIN HARTOYO, S.Hut., M.Han menerangkan bahwa Kegiatan Pemanfaatan yang diperkenankan dalam kawasan Taman Nasioanal adalah penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya, pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam, sehingga tidak diperbolehkan dan atau tidak dibenarkan untuk melakukan kegiatan untuk dilakukan kegiatan penebangan atau pembukaan lahan yang rencananya diperuntukan untuk perkebunan kelapa sawit.
- Bahwa Ahli DIDIN HARTOYO, S.Hut., M.Han menerangkan Ahli bersama PPNS dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sumatera telah melakukan pengambilan titik koordinat dilokasi dan melihat serta mengamati lokasi penebangan pohon yang telah ditebang oleh saksi SUDARTO Bin PAIDI dan saksi SERWANTO Bin JUMADI, jenis pohon yang telah ditebang di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo adalah jenis mahang, sendok-sendok dan meranti.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) UU huruf d UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi "Penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai. Bahwa Ahli DIDIN HARTOYO, S.Hut., M.Han menerangkan terdapat anak sungai yang berjarak  $\pm$  50 Meter dari lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh Saksi SUDARTO Bin PAIDI dan SERWANTO Bin JUMADI.

**-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c Jo. Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatana atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Joni Putra Siregar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau tepatnya dikawasan Taman Nasional Tesso Nilo telah dilakukan penangkapan terhadap saksi SUDARTO Bin PAIDI dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI karena diduga telah melakukan penebangan dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SUDARTO Bin PAIDI dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI, mereka di suruh membuka lahan oleh Terdakwa dengan kesepakatan lahan untuk Saksi SUDARTO Bin PAIDI sebanyak 3 hektare, Saksi SERWANTO Bin JUMADI sebanyak 2 hektare dan Terdakwa sebanyak 3 hektare;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi beserta tim berangkat dari kantor Seksi Wilayah II Baserah menuju Kantor PT Rimba Lazuardi dan PT Putri Lindung Bulan, lalu pada saat itu kami bertemu dengan Humas yang menyampaikan bahwa di sekitar lokasi Buffer zone dan Taman Nasional Tesso Nilo ada terdengar suara

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Plw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin Chainsaw sedang menumbang pohon, kemudian tim bersama Humas dan pengamanan PT Rimba Lazuardi segera melakukan pengecekan lokasi yang diduga terjadi penumbangan pohon tersebut. Sesampainya di lokasi kami melihat lokasi yang telah dibuka dan mendengar suara Chainsaw di dalam hutan tersebut, lalu setelah itu tim dibagi menjadi 2 (dua), dimana 1(satu) tim untuk mengejar suara Chainsaw tersebut dan yang lain untuk standby. Selanjutnya pada saat itu di Lokasi penebangan hutan, kami menemukan saksi SUDARTO Bin PAIDI yang sedang beristirahat bersama dengan saksi SERWANTO BIN JUMADI di pondok kerja dan kami langsung mengamankan 2 (dua) orang tersebut beserta barang bukti yang ada;

- Bahwa di lokasi dan sekitar pondok saksi SUDARTO Bin PAIDI dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI tersebut telah terjadi pembukaan/perambahan hutan alam berupa pohon-pohon yang telah ditumbang/tebang yang diakui oleh saksi SUDARTO Bin PAIDI dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI yang melakukan perambahan hutan tersebut atas perintah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan aplikasi Avenza Maps yang sudah biasa dipergunakan, lokasi penebangan pohon-pohon dan pembukaan lahan terjadi dan berada pada titik koordinat S. 00° 17' 45.9" dan E. 101° 54' 43.3" adalah merupakan Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo;
- Bahwa luas hutan yang sudah ditebang oleh saksi SUDARTO Bin PAIDI dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI seluas ± 1(satu) Hektar tepatnya di Hutan Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo;
- Bahwa dari pengambilan koordinat lokasi tersebut pada S. 00° 17' 45.9" dan E. 101° 54' 43.3" adalah merupakan kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo dengan fungsi konservasi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: Sk.6588/Menhut-VII/KUH/2014, tanggal 28 Oktober 2014, tentang Penetapan Kawasan Rutan Taman Nasional Tesso Nilo seluas 81.793,00 (Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga) Hektar Di Kabupaten Pelalawan Dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
- Bahwa di lokasi tersebut telah di pasang rambu-rambu papan larangan atau pengumuman tentang Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo yang di tempatkan di pingir jalan masuk batas kawasan dengan tempat-tempat/lokasi lainnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi SUDARTO Bin PAIDI dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna biru hitam dengan nomor tertera pada rangka MH1JBN114EK052529 dan nomor

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera pada mesin JBNIE1052506, 1 (satu) unit *Chainsaw* merek New West warna orange, 1 (satu) Handphone merek Vivo dan 1 (satu) unit Kapak;

- Bahwa jarak plang atau rambu-rambu pemberitahuan/larangan tentang Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dengan lokasi penebangan pohon tersebut sekitar  $\pm 2,3$  Km, selain plang yang berjarak sekitar  $\pm 2,3$  Km dari lokasi penebangan pohon, juga terdapat plang-plang pemberitahuan lainnya yang dipasang di beberapa tempat disekitar Taman Nasional Tesso Nilo yang jaraknya sekitar  $\pm 1,8$  Km sesuai dengan peta kerja BTNTN;
- Bahwa dalam melakukan penebangan hutan, saksi SUDARTO Bin PAIDI berperan sebagai penebang pohon dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI berperan sebagai Kernet/pembantu dalam melakukan penebangan dilokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa, saksi SUDARTO Bin PAIDI, dan saksi SERWANTO BIN JUMADI dalam melakukan penebangan pohon di lokasi Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo tidak memiliki izin berusaha dari pemerintah pusat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

## 2. Saksi Agus Sugandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Security CV Putri Lindung Bulan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau tepatnya dikawasan Taman Nasional Tesso Nil, saksi ikut bersama-sama dengan Saksi JONI PUTRA SIREGAR melakukan penangkapan terhadap Saksi SUDARTO Bin PAIDI dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI karena diduga telah melakukan penebangan dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib, saksi JONI PUTRA SIREGAR bersama tim datang dari Kantor Seksi Wilayah II Baserah ke Kantor PT Rimba Lazuardi dan CV Putri Lindung Bulan. Saat itu Sdr FIRMAN HUTABARAT selaku Humas PT Rimba Lazuardi menyampaikan bahwa di sekitar lokasi buffer zone dan lokasi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) terdengar suara mesin *chainsaw* sedang menumbang pohon, kemudian saat itu saksi bersama saksi JONI PUTRA SIREGAR dan pihak security PT Rimba Lazuardi dan CV Putri Lindung Bulan langsung menuju lokasi untuk melakukan pengcheckan. Setelah sampai sekira pukul 09.15 Wib di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo Koordinat S.000 17' 45.9" dan E. 1010 54' 43.3" tepatnya di Desa Lubuk

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembang Bunga Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, saat itu saksi melihat Saksi SUDARTO Bin PAIDI dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI sedang beristirahat di pondok, di mana pada saat itu Saksi SUDARTO Bin PAIDI dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI baru saja selesai melakukan penebangan pohon dan kami langsung mengamankan 2 (dua) orang tersebut beserta barang bukti yang ada;

- Bahwa luas hutan yang sudah ditebang oleh saksi SUDARTO Bin PAIDI dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI seluas  $\pm 1$  (satu) Hektar tepatnya di Hutan Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi SUDARTO Bin PAIDI dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna biru hitam dengan nomor tertera pada rangka MH1JBN114EK052529 dan nomor tertera pada mesin JBNIE1052506, 1 (satu) unit *Chainsaw* merek New West warna orange, 1 (satu) Handphone merek Vivo dan 1 (satu) unit Kapak;
- Bahwa dari pengambilan koordinat lokasi tersebut pada S.  $00^{\circ} 17' 45.9''$  dan E.  $101^{\circ} 54' 43.3''$  adalah merupakan kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo dengan fungsi konservasi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: Sk.6588/Menhut-VII/KUH/2014, tanggal 28 Oktober 2014, tentang Penetapan Kawasan Rutan Taman Nasional Tesso Nilo seluas 81.793,00 (Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga) Hektar Di Kabupaten Pelalawan Dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
- Bahwa di lokasi tersebut telah di pasang rambu-rambu papan larangan atau pengumuman tentang Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo yang di tempatkan di pingir jalan masuk batas kawasan dengan tempat-tempat/lokasi lainnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi SUDARTO Bin PAIDI dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna biru hitam dengan nomor tertera pada rangka MH1JBN114EK052529 dan nomor tertera pada mesin JBNIE1052506, 1 (satu) unit *Chainsaw* merek New West warna orange, 1 (satu) Handphone merek Vivo dan 1 (satu) unit Kapak;
- Bahwa jarak plang atau rambu-rambu pemberitahuan/larangan tentang Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dengan lokasi penebangan pohon tersebut sekitar sekitar  $\pm 2,3$  Km, selain plang yang berjarak sekitar  $\pm 2,3$  Km dari lokasi penebangan pohon, juga terdapat plang-plang pemberitahuan lai

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya yang dipasang di beberapa tempat disekitar Taman Nasional Tesso Nilos yang jaraknya sekitar  $\pm 1,8$  Km sesuai dengan peta kerja BTNTN;

- Bahwa dalam melakukan penebangan hutan, saksi SUDARTO Bin PAIDI berperan sebagai penebang pohon dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI berperan sebagai Kernet/pembantu dalam melakukan penebangan di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa, saksi SUDARTO Bin PAIDI, dan saksi SERWANTO BIN JUMADI dalam melakukan penebangan pohon di lokasi Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo tidak memiliki izin berusaha dari pemerintah pusat;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

**3. Saksi Sudarto Bin Paidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau tepatnya di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo telah dilakukan penangkapan terhadap saksi dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI karena diduga telah melakukan penebangan dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2022 Terdakwa bertemu dengan Saksi di kedai kopi tepatnya di Desa Logas, Kecamatan Kuantan Hilir, Kuansing, kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk membuka lahan dengan cara menebang pohon di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, namun Saksi tidak langsung menerima tawaran dari Terdakwa tersebut. Kemudian saat Saksi sedang berada di kampung yang berada di daerah Asahan, Terdakwa menelepon Saksi dan menawarkan kembali untuk bekerja membuka lahan untuk berkebun dengan cara menebang pohon di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, lalu Saksi menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut dengan kesepakatan bagi hasil, lalu sesampainya Saksi di Desa Logas dan bertemu dengan Terdakwa, Saksi tidak langsung bekerja menebang pohon di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau karena Saksi belum memiliki modal;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan modal dan alat-alat milik Terdakwa berupa: 1 (satu) unit Chainsaw merek New West warna orange dan 1 (satu) unit Kapak untuk digunakan menebang pohon;
- Bahwa Terdakwa juga mengajak Saksi SERWANTO Bin JUMADI bekerja membuka lahan dengan cara menebang pohon di di Desa Lubuk Kembang

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, kemudian Saksi SERWANTO Bin JUMADI menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI untuk survey lapangan ke lokasi penebangan pohon di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Lalu Terdakwa menyerahkan Mesin Chainsaw merk New West warna orange, Kapak, Minyak dan Oli serta bahan makanan ke Saksi dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI di lokasi penebangan pohon;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022, Saksi dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI mulai bekerja menebang pohon di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira Pukul 15.30 Wib, pada saat Saksi dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI sedang beristirahat dalam pondok kerja yang berada Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Saksi dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI diamankan oleh saksi JONI PUTRA SIREGAR Bin SYAHDURIN SIREGAR, saksi AGUS SUGANDI dan pihak security PT Rimba Lazuardi dan CV Putri Lindung Bulan beserta tim saat melaksanakan Patroli Terpadu;
- Bahwa saat itu Saksi dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI sudah membuka lahan dengan luas  $\pm$  1 hektare dengan cara melakukan penebangan pohon;
- Bahwa Saksi dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi langsung diamankan berupa 1 (satu) unit mesin Chainsaw merk New West warna orange, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125 warna biru hitam dengan nomor rangka MH1JBN114EK052529 dan nomor mesin JBNIE1052506, 1 (satu) handphone merk Vivo, dan 1 (satu) unit kapak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa lahan yang saksi buka tersebut merupakan kawasan hutan tepatnya dikawasan Taman Nasional Tesso Nilo;
- Bahwa saat Saksi dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI ditangkap, dilakukan pengambilan titik koordinat lahan yang Saksi dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI buka berada pada titik koordinat S.000 17' 45.9" dan E. 1010 54' 43.3" merupakan Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dengan fungsi konservasi, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: Sk.6588/Menhut-VII/KUH/2014, Tanggal 28 Oktober 2014, Tentang Penetapan Kawasan Rutan Taman Nasional Tesso Nilo Seluas 81.793,00

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga) Hektar Di Kabupaten Pelalawan Dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;

- Bahwa saat itu Terdakwa menjanjikan kepada saksi dan saksi SERWANTO Bin JUMADI dari lahan yang dibuka oleh saksi dan saksi SERWANTO Bin JUMADI, saksi dan saksi SERWANTO Bin JUMADI akan mendapatkan lahan, yaitu lahan untuk Saksi sebanyak 3 hektare, Saksi SERWANTO Bin JUMADI sebanyak 2 hektare dan Terdakwa sebanyak 3 hektar;
- Bahwa Saksi bertugas untuk menebang pohon menggunakan Mesin Chainsaw merk New West warna orange yang merupakan milik Terdakwa, dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI bertugas untuk mengisi minyak pada mesin Chainsaw dan menyiapkan makanan yang telah disediakan oleh Terdakwa di lokasi penebangan pohon, sedangkan Terdakwa menyuruh saksi dan saksi SERWANTO Bin JUMADI untuk melakukan penebangan pohon dan memberi alat-alat miliknya berupa 1 (satu) unit Chainsaw merk New West warna orange dan 1 (satu) unit Kapak untuk digunakan melakukan penebangan pohon;
- Bahwa Terdakwa, saksi SUDARTO Bin PAIDI, dan saksi SERWANTO BIN JUMADI dalam melakukan penebangan pohon di lokasi Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo tidak memiliki izin berusaha dari pemerintah pusat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

#### 4. Saksi Serwanto Bin Jumadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau tepatnya dikawasan Taman Nasional Tesso Nilo telah dilakukan penangkapan terhadap saksi dan Saksi SUDARTO Bin PAIDI karena diduga telah melakukan penebangan dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2022 Terdakwa mengajak Saksi SUDARTO Bin PAIDI dan saksi untuk bekerja membuka lahan dengan cara menebang pohon di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, kemudian Saksi SUDARTO Bin PAIDI dan saksi menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan modal dan alat-alat milik Terdakwa berupa: 1 (satu) unit Chainsaw merk New West warna orange dan 1 (satu) unit Kapak untuk digunakan menebang pohon;

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi dan Saksi SUDARTO Bin PAIDI untuk survey lapangan ke lokasi penebangan pohon di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Lalu Terdakwa menyerahkan Mesin Chainsaw merk New West warna orange, Kapak, Minyak dan Oli serta bahan makanan ke Saksi dan Saksi SUDARTO Bin PAIDI di lokasi penebangan pohon;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022, Saksi dan Saksi SUDARTO Bin PAIDI mulai bekerja menebang pohon di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira Pukul 15.30 Wib, pada saat Saksi dan Saksi SUDARTO Bin PAIDI sedang beristirahat dalam pondok kerja yang berada Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Saksi dan Saksi SUDARTO Bin PAIDI diamankan oleh saksi JONI PUTRA SIREGAR Bin SYAHDURIN SIREGAR, saksi AGUS SUGANDI dan pihak security PT Rimba Lazuardi dan CV Putri Lindung Bulan beserta tim saat melaksanakan Patroli Terpadu;
- Bahwa saat itu Saksi dan Saksi SUDARTO Bin PAIDI sudah membuka lahan dengan luas  $\pm$  1 hektare dengan cara melakukan penebangan pohon;
- Bahwa Saksi dan Saksi SUDARTO Bin PAIDI beserta barang bukti yang ditemukan dilokasi langsung diamankan berupa 1 (satu) unit mesin Chainsawa merk New West warna orange, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125 warna biru hitam dengan nomor rangka MH1JBN114EK052529 dan nomor mesin JBNIE1052506, 1 (satu) handphone merk Vivo, dan 1 (satu) unit kapak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa lahan yang saksi buka tersebut merupakan kawasan hutan tepatnya dikawasan Taman Nasional Tesso Nilo;
- Bahwa saat Saksi dan Saksi SUDARTO Bin PAIDI ditangkap, dilakukan pengambilan titik koordinat lahan yang Saksi dan Saksi SUDARTO Bin PAIDI buka berada pada titik koordinat S.000 17' 45.9" dan E. 1010 54' 43.3" merupakan Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dengan fungsi konservasi, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: Sk.6588/Menhut-VII/KUH/2014, Tanggal 28 Oktober 2014, Tentang Penetapan Kawasan Rutan Taman Nasional Tesso Nilo Seluas 81.793,00 (Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga) Hektar Di Kabupaten Pelalawan Dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
- Bahwa saat itu Terdakwa menjanjikan kepada saksi dan saksi SUDARTO Bin PAIDI dari lahan yang dibuka oleh saksi dan saksi SUDARTO Bin PAIDI, saksi dan saksi SUDARTO Bin PAIDI akan mendapatkan lahan, yaitu lahan

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Saksi SUDARTO Bin PAIDI sebanyak 3 hektare, Saksi sebanyak 2 hektare dan Terdakwa sebanyak 3 hektar;

- Bahwa Saksi SUDARTO Bin PAIDI bertugas untuk menebang pohon menggunakan Mesin Chainsaw merk New West warna orange yang merupakan milik Terdakwa, dan Saksi bertugas untuk mengisi minyak pada mesin Chainsaw dan menyiapkan makanan yang telah disediakan oleh Terdakwa di lokasi penebangan pohon, sedangkan Terdakwa menyuruh saksi dan saksi SUDARTO Bin PAIDI untuk melakukan penebangan pohon dan memberi alat-alat miliknya berupa 1 (satu) unit Chainsaw merk New West warna orange dan 1 (satu) unit Kapak untuk digunakan melakukan penebangan pohon;
- Bahwa Terdakwa, saksi SUDARTO Bin PAIDI, dan saksi SERWANTO BIN JUMADI dalam melakukan penebangan pohon di lokasi Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo tidak memiliki izin berusaha dari pemerintah pusat;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 telah dilakukan penangkapan terhadap saksi SUDARTO Bin PAIDI, dan saksi SERWANTO BIN JUMADI karena diduga telah melakukan penebangan dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau tepatnya dikawasan Taman Nasional Tesso Nilo;
- Bahwa berawal sekitar bulan Juli 2022 Terdakwa bertemu dengan Saksi SUDARTO Bin PAIDI di kedai kopi tepatnya di Desa Logas, Kecamatan Kuantan Hilir, Kuansing, kemudian Terdakwa mengajak Saksi SUDARTO Bin PAIDI untuk membuka lahan dengan cara menebang pohon di di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, namun Saksi SUDARTO Bin PAIDI tidak langsung menerima tawaran dari Terdakwa tersebut. Kemudian saat Saksi SUDARTO Bin PAIDI sedang berada di kampungnya yang berada di daerah Asahan, Terdakwa menelepon Terdakwa SUDARTO Bin PAIDI dan menawarkan kembali untuk bekerja membuka lahan untuk berkebun dengan cara menebang pohon di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, lalu Saksi SUDARTO Bin PAIDI menyanggupi permintaan Terdakwa dengan kesepakatan bagi hasil;

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Plw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mengajak saksi SERWANTO Bin JUMADI bekerja membuka lahan dengan cara menebang pohon di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, lalu Saksi SUDARTO Bin PAIDI menyanggupi permintaan Terdakwa dengan kesepakatan bagi hasil;
- Bahwa karena Saksi SUDARTO Bin PAIDI dan saksi SERWANTO Bin JUMADI belum memiliki modal, selanjutnya Terdakwa memberikan modal dan alat-alat milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit Chainsaw merek New West warna orange dan 1 (satu) unit Kapak untuk digunakan menebang pohon di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi SUDARTO Bin PAIDI dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI untuk survey lapangan ke lokasi penebangan pohon di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Lalu Terdakwa menyerahkan Mesin Chainsaw merk New West warna orange, Kapak, Minyak dan Oli serta bahan makanan ke Saksi SUDARTO Bin PAIDI dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI di lokasi penebangan pohon;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022, Saksi SUDARTO Bin PAIDI dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI mulai bekerja menebang pohon di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira Pukul 15.30 Wib, pada saat Saksi SUDARTO Bin PAIDI dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI sedang beristirahat dalam pondok kerja yang berada Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Saksi SUDARTO Bin PAIDI dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI diamankan oleh saksi JONI PUTRA SIREGAR Bin SYAHDURIN SIREGAR, saksi AGUS SUGANDI dan pihak security PT Rimba Lazuardi dan CV Putri Lindung Bulan beserta tim saat melaksanakan Patroli Terpadu;
- Bahwa saat itu dilokasi Saksi SUDARTO Bin PAIDI dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI sudah membuka lahan dengan luas  $\pm$  1 hektare dengan cara melakukan penebangan pohon;
- Bahwa saat itu barang bukti yang ditemukan dilokasi langsung diamankan berupa 1 (satu) unit mesin Chainsawa merk New West warna orange, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125 warna biru hitam dengan nomor rangka MH1JBN114EK052529 dan nomor mesin JBNIE1052506, 1 (satu) handphone merk Vivo, dan 1 (satu) unit kapak;

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwalah yang menyuruh Saksi SUDARTO Bin PAIDI dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI untuk membuka lahan dengan cara penebangan pohon, karena Terdakwa tidak mengetahui bahwa lahan yang Terdakwa suruh buka termasuk ke dalam kawasan hutan tepatnya kawasan Tesso Nilo;
- Bahwa Saksi SUDARTO Bin PAIDI bertugas untuk menebang pohon menggunakan Mesin Chainsaw merk New West warna orange yang merupakan milik Terdakwa, dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI bertugas untuk mengisi minyak pada mesin Chainsaw dan menyiapkan makanan yang telah disediakan oleh saksi di lokasi penebangan pohon di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo;
- Bahwa berdasarkan hasil kesepakatan Terdakwa dan Saksi SUDARTO Bin PAIDI dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI nantinya upah yang akan diberikan oleh Terdakwa yaitu lahan untuk Saksi SUDARTO Bin PAIDI sebanyak 3 hektare, Saksi SERWANTO Bin JUMADI sebanyak 2 hektare dan Terdakwa sebanyak 3 hektare;
- Bahwa Terdakwa, saksi SUDARTO Bin PAIDI, dan saksi SERWANTO BIN JUMADI dalam melakukan penebangan pohon di lokasi Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo tidak memiliki izin berusaha dari pemerintah pusat;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna biru hitam dengan nomor tertera pada rangka MH1JBN114EK052529 dan nomor tertera pada mesin JBNIE1052506;
- 1 (satu) unit Chainsaw merk New West warna orange;
- 1 (satu) Handphone merk Vivo;
- 1 (satu) unit Kapak;
- 1 (satu) sampel kayu dari hasil penebangan di tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 335/Pen.Pid/2022/PN Plw tertanggal 09 Agustus 2022 dan Nomor 398/Pen.Pid/2022/PN Plw tertanggal 12 September 2022, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau tepatnya dikawasan Taman Nasional Tesso Nilo telah dilakukan penangkapan terhadap saksi SUDARTO Bin PAIDI dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI karena diduga telah melakukan penebangan dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2022 Terdakwa mengajak saksi SUDARTO Bin PAIDI dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI untuk membuka lahan dengan cara menebang pohon di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, lalu saksi SUDARTO Bin PAIDI dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut dengan kesepakatan bagi hasil;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan modal dan alat-alat milik Terdakwa berupa: 1 (satu) unit Chainsaw merek New West warna orange dan 1 (satu) unit Kapak untuk digunakan menebang pohon;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi SUDARTO Bin PAIDI dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI untuk survey lapangan ke lokasi penebangan pohon di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Lalu Terdakwa menyerahkan Mesin Chainsaw merk New West warna orange, Kapak, Minyak dan Oli serta bahan makanan ke saksi SUDARTO Bin PAIDI dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI di lokasi penebangan pohon;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022, Saksi dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI mulai bekerja menebang pohon di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi JONI PUTRA SIREGAR dan saksi AGUS SUGANDI beserta tim berangkat dari kantor Seksi Wilayah II Baserah menuju Kantor PT Rimba Lazuardi dan PT Putri Lindung Bulan, lalu pada saat itu saksi JONI PUTRA SIREGAR dan saksi AGUS SUGANDI bertemu dengan Humas yang menyampaikan bahwa di sekitar lokasi Buffer zone dan Taman Nasional Tesso Nilo ada terdengar suara mesin Chainsaw sedang menumbang pohon, kemudian tim bersama Humas dan pengamanan PT Rimba Lazuardi segera melakukan pengecekan lokasi yang diduga terjadi penumbangan pohon tersebut. Sesampainya di lokasi kami melihat lokasi yang telah dibuka dan mendengar suara Chainsaw di dalam hutan tersebut, lalu setelah itu tim

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi menjadi 2 (dua), dimana 1(satu) tim untuk mengejar suara Chainsaw tersebut dan yang lain untuk stanby. Selanjutnya pada saat itu di Lokasi penebangan hutan, saksi JONI PUTRA SIREGAR, saksi AGUS dan tim menemukan saksi SUDARTO Bin PAIDI yang sedang beristirahat bersama dengan saksi SERWANTO BIN JUMADI di pondok kerja dan saksi JONI PUTRA SIREGAR, saksi AGUS langsung mengamankan 2 (dua) orang tersebut beserta barang bukti yang ada;

- Bahwa di lokasi dan sekitar pondok saksi SUDARTO Bin PAIDI dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI tersebut telah terjadi pembukaan/perambahan hutan alam berupa pohon-pohon yang telah ditumbang/tebang yang dilakukan oleh saksi SUDARTO Bin PAIDI dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI atas perintah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan aplikasi Avenza Maps yang sudah biasa dipergunakan, lokasi penebangan pohon-pohon dan pembukaan lahan terjadi dan berada pada titik koordinat S. 00° 17' 45.9" dan E. 101° 54' 43.3" adalah merupakan Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo;
- Bahwa luas hutan yang sudah ditebang oleh saksi SUDARTO Bin PAIDI dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI seluas ± 1(satu) Hektar tepatnya di Hutan Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo;
- Bahwa dari pengambilan koordinat lokasi tersebut pada S. 00° 17' 45.9" dan E. 101° 54' 43.3" adalah merupakan kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo dengan fungsi konservasi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: Sk.6588/Menhut-VII/KUH/2014, tanggal 28 Oktober 2014, tentang Penetapan Kawasan Rutan Taman Nasional Tesso Nilo seluas 81.793,00 (Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga) Hektar Di Kabupaten Pelalawan Dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
- Bahwa di lokasi tersebut telah di pasang rambu-rambu papan larangan atau pengumuman tentang Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo yang di tempatkan di pingir jalan masuk batas kawasan dengan tempat-tempat/lokasi lainnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi SUDARTO Bin PAIDI dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna biru hitam dengan nomor tertera pada rangka MH1JBN114EK052529 dan nomor tertera pada mesin JBNIE1052506, 1 (satu) unit Chainsaw merek New West warna orange, 1 (satu) Handphone merek Vivo dan 1 (satu) unit Kapak;

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak plang atau rambu-rambu pemberitahuan/larangan tentang Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dengan lokasi penebangan pohon tersebut sekitar  $\pm 2,3$  Km, selain plang yang berjarak sekitar  $\pm 2,3$  Km dari lokasi penebangan pohon, juga terdapat plang-plang pemberitahuan lainnya yang dipasang di beberapa tempat disekitar Taman Nasional Tesso Nilo yang jaraknya sekitar  $\pm 1,8$  Km sesuai dengan peta kerja BTNTN;
- Bahwa saat itu Terdakwa menjanjikan kepada saksi SUDARTO Bin PAIDI dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI dari lahan yang dibuka oleh saksi SUDARTO Bin PAIDI dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI bagi hasil, dimana saksi SUDARTO Bin PAIDI dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI akan mendapatkan lahan, yaitu lahan untuk saksi SUDARTO Bin PAIDI akan mendapatkan lahan seluas 3 hektare, Saksi SERWANTO Bin JUMADI seluas 2 hektare dan Terdakwa seluas 3 hektar;
- Bahwa Saksi SUDARTO Bin PAIDI bertugas untuk menebang pohon menggunakan Mesin Chainsaw merk New West warna orange yang merupakan milik Terdakwa, dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI bertugas untuk mengisi minyak pada mesin Chainsaw dan menyiapkan makanan yang telah disediakan oleh Terdakwa di lokasi penebangan pohon, sedangkan Terdakwa menyuruh saksi SUDARTO Bin PAIDI dan saksi SERWANTO Bin JUMADI untuk melakukan penebangan pohon dan memberi alat-alat miliknya berupa 1 (satu) unit Chainsaw merk New West warna orange dan 1 (satu) unit Kapak untuk digunakan melakukan penebangan pohon;
- Bahwa Terdakwa, saksi SUDARTO Bin PAIDI, dan saksi SERWANTO BIN JUMADI dalam melakukan penebangan pohon di lokasi Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo tidak memiliki izin berusaha dari pemerintah pusat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Jo. Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Orang Perseorangan;

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon Dal/Am Kawasan Hutan Tanpa Memiliki Perizinan Berusaha Dari Pemerintah Pusat;
3. Unsur Memberi Atau Menjanjikan Sesuatu, Dengan Menyalahgunakan Kekuasaan Atau Martabat, Dengan Kekerasan, Ancaman Atau Penyesatan, Atau Dengan Memberi Kesempatan, Sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain;

## Ad.1.Unsur Orang Perseorangan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang perseorangan adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama terdakwa **KHOIRUDIN HASIBUAN Bin PARADUAN HASIBUAN** dengan identitas selengkapny sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur orang Perseorangan telah terpenuhi bagi Terdakwa;

## Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Memiliki Perizinan Berusaha Dari Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja menurut MvT adalah Willen en Wetten yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/ mengerti (wetten) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan menurut UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau tepatnya dikawasan Taman Nasional Tesso Nilo telah dilakukan penangkapan terhadap saksi SUDARTO Bin PAIDI dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI karena diduga telah melakukan penebangan dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2022 Terdakwa mengajak saksi SUDARTO Bin PAIDI dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI untuk membuka lahan dengan cara menebang pohon di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, lalu saksi SUDARTO Bin PAIDI dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut dengan kesepakatan bagi hasil;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan modal dan alat-alat milik Terdakwa berupa: 1 (satu) unit Chainsaw merek New West warna orange dan 1 (satu) unit Kapak untuk digunakan menebang pohon;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi SUDARTO Bin PAIDI dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI untuk survey lapangan ke lokasi penebangan pohon di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Lalu Terdakwa menyerahkan Mesin Chainsaw merk New West warna orange, Kapak, Minyak dan Oli serta bahan makanan ke saksi SUDARTO Bin PAIDI dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI di lokasi penebangan pohon;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022, Saksi dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI mulai bekerja menebang pohon di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi JONI PUTRA SIREGAR dan saksi AGUS SUGANDI beserta tim berangkat dari kantor Seksi Wilayah II Baserah menuju Kantor PT Rimba Lazuardi dan PT Putri Lindung Bulan, lalu pada saat itu saksi JONI PUTRA SIREGAR dan saksi AGUS SUGANDI bertemu dengan Humas yang menyampaikan bahwa di sekitar lokasi Buffer zone dan Taman Nasional Tesso Nilo ada terdengar suara mesin Chainsaw sedang menumbang pohon, kemudian tim bersama Humas dan pengamanan PT Rimba Lazuardi segera melakukan pengecekan lokasi yang diduga terjadi penumbangan pohon tersebut. Sesampainya di lokasi kami melihat lokasi yang telah dibuka dan mendengar suara Chainsaw di dalam hutan tersebut, lalu setelah itu tim

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi menjadi 2 (dua), dimana 1(satu) tim untuk mengejar suara Chainsaw tersebut dan yang lain untuk stanby. Selanjutnya pada saat itu di Lokasi penebangan hutan, saksi JONI PUTRA SIREGAR, saksi AGUS dan tim menemukan saksi SUDARTO Bin PAIDI yang sedang beristirahat bersama dengan saksi SERWANTO BIN JUMADI di pondok kerja dan saksi JONI PUTRA SIREGAR, saksi AGUS langsung mengamankan 2 (dua) orang tersebut beserta barang bukti yang ada;

- Bahwa di lokasi dan sekitar pondok saksi SUDARTO Bin PAIDI dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI tersebut telah terjadi pembukaan/perambahan hutan alam berupa pohon-pohon yang telah ditumbang/tebang yang dilakukan oleh saksi SUDARTO Bin PAIDI dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI atas perintah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan aplikasi Avenza Maps yang sudah biasa dipergunakan, lokasi penebangan pohon-pohon dan pembukaan lahan terjadi dan berada pada titik koordinat S. 00° 17' 45.9" dan E. 101° 54' 43.3" adalah merupakan Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo;
- Bahwa luas hutan yang sudah ditebang oleh saksi SUDARTO Bin PAIDI dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI seluas ± 1(satu) Hektar tepatnya di Hutan Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo;
- Bahwa dari pengambilan koordinat lokasi tersebut pada S. 00° 17' 45.9" dan E. 101° 54' 43.3" adalah merupakan kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo dengan fungsi konservasi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: Sk.6588/Menhut-VII/KUH/2014, tanggal 28 Oktober 2014, tentang Penetapan Kawasan Rutan Taman Nasional Tesso Nilo seluas 81.793,00 (Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga) Hektar Di Kabupaten Pelalawan Dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
- Bahwa di lokasi tersebut telah di pasang rambu-rambu papan larangan atau pengumuman tentang Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo yang di tempatkan di pingir jalan masuk batas kawasan dengan tempat-tempat/lokasi lainnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi SUDARTO Bin PAIDI dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna biru hitam dengan nomor tertera pada rangka MH1JBN114EK052529 dan nomor tertera pada mesin JBNIE1052506, 1 (satu) unit Chainsaw merek New West warna orange, 1 (satu) Handphone merek Vivo dan 1 (satu) unit Kapak;

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak plang atau rambu-rambu pemberitahuan/larangan tentang Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dengan lokasi penebangan pohon tersebut sekitar  $\pm 2,3$  Km, selain plang yang berjarak sekitar  $\pm 2,3$  Km dari lokasi penebangan pohon, juga terdapat plang-plang pemberitahuan lainnya yang dipasang di beberapa tempat disekitar Taman Nasional Tesso Nilo sb yang jaraknya sekitar  $\pm 1,8$  Km sesuai dengan peta kerja BTNTN;
- Bahwa saat itu Terdakwa menjanjikan kepada saksi SUDARTO Bin PAIDI dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI dari lahan yang dibuka oleh saksi SUDARTO Bin PAIDI dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI bagi hasil, dimana saksi SUDARTO Bin PAIDI dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI akan mendapatkan lahan, yaitu lahan untuk saksi SUDARTO Bin PAIDI akan mendapatkan lahan seluas 3 hektare, Saksi SERWANTO Bin JUMADI seluas 2 hektare dan Terdakwa seluas 3 hektar;
- Bahwa Saksi SUDARTO Bin PAIDI bertugas untuk menebang pohon menggunakan Mesin Chainsaw merk New West warna orange yang merupakan milik Terdakwa, dan Saksi SERWANTO Bin JUMADI bertugas untuk mengisi minyak pada mesin Chainsaw dan menyiapkan makanan yang telah disediakan oleh Terdakwa di lokasi penebangan pohon, sedangkan Terdakwa menyuruh saksi SUDARTO Bin PAIDI dan saksi SERWANTO Bin JUMADI untuk melakukan penebangan pohon dan memberi alat-alat miliknya berupa 1 (satu) unit Chainsaw merk New West warna orange dan 1 (satu) unit Kapak untuk digunakan melakukan penebangan pohon;
- Bahwa Terdakwa, saksi SUDARTO Bin PAIDI, dan saksi SERWANTO BIN JUMADI dalam melakukan penebangan pohon di lokasi Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo tidak memiliki izin berusaha dari pemerintah pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan melakukan penebangan di kawasan hutan dilarang dan menghendaki perbuatan tersebut dengan cara menyuruh saksi SUDARTO Bin PAIDI dan saksi SERWANTO Bin JUMADI untuk melakukan penebangan di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa dari pengambilan koordinat lokasi tersebut pada S.  $00^{\circ} 17' 45.9''$  dan E.  $101^{\circ} 54' 43.3''$  adalah merupakan kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo dengan fungsi konservasi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: Sk.6588/Menhut-VII/KUH/2014, tanggal 28 Oktober 2014, tentang Penetapan Kawasan Rutan Taman Nasional Tesso Nilo seluas 81.793,00 (Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga) Hektar Di Kabupaten Pelalawan Dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa, saksi SUDARTO Bin PAIDI dan saksi SERWANTO Bin JUMADI dalam melakukan kegiatannya menebang pohon di kawasan hutan tersebut tidak mendapatkan izin berupa berizin berusaha dari pemerintah pusat, dengan demikian unsur “Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

**Ad.3. Unsur Memberi Atau Menjanjikan Sesuatu, Dengan Menyalahgunakan Kekuasaan Atau Martabat, Dengan Kekerasan, Ancaman Atau Penyesatan, Atau Dengan Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan, Sengaja Menganjurkan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa unsur memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain adalah unsur alternatif, jika salah satu undurnya terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa menyuruh saksi SUDARTO Bin PAIDI dan saksi SERWANTO Bin JUMADI untuk membuka lahan yang berada di di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, yang ternyata adalah kawasan taman nasional Tesso Nillo, dimana Terdakwa menjanjikan kepada saksi SUDARTO Bin PAIDI dan saksi SERWANTO Bin JUMADI untuk bagi hasil dari lahan yang dibuka dimana saksi SUDARTO Bin PAIDI akan mendapatkan lahan seluas 3 hektar, saksi SERWANTO Bin JUMADI dengan luas 2 hektar, dan Terdakwa seluas 3 hektar;

Menimbang, bahwa didalam kegiatan penebangan pohon dikawasan hutan tersebut saksi SUDARTO Bin PAIDI dan saksi SERWANTO Bin JUMADI diberikan alat-alat oleh Terdakwa berupa : Bahwa 1 (satu) unit Chainsaw merek New West warna orange dan 1 (satu) unit Kapak; dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan menjanjikan sesuatu dengan memberi sarana kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka “unsur memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Jo. Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menganut sistim penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistim penjatuhan pidana secara kumulatif tersebut pada diri Terdakwa, sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa demi tercapainya kepastian hukum dan adanya jaminan bahwa terdakwa akan melaksanakan kewajibannya untuk membayar denda, maka berdasarkan Pasal 30 ayat 2 KUHP yang menyatakan bahwa " Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan". Oleh karenanya pidana kurungan diberlakukan juga bagi Terdakwa jika ia tidak sanggup membayar pidana denda tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna biru hitam dengan nomor tertera pada rangka MH1JBN114EK052529 dan nomor tertera pada mesin JBNIE1052506, adalah alat transportasi yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa :1 (satu) unit Chainsaw merek New West warna orange, 1 (satu) Handphone merek Vivo, 1 (satu) unit Kapak dan 1 (satu) sampel**

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu dari hasil penebangan di tempat kejadian perkara adalah alat dan hasil kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

## **Keadaan yang meringankan**

- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Jo. Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **KHOIRUDIN HASIBUAN Bin PARADUAN HASIBUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjanjikan Sesuatu Dengan Memberi Sarana Kepada Orang Lain Dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Memiliki Perizinan Berusaha Dari Pemerintah Pusat**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna biru hitam

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Plw

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor tertera pada rangka MH1JBN114EK052529 dan nomor tertera pada mesin JBNIE1052506;

## Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Chainsaw merek New West warna orange;
- 1 (satu) Handphone merek Vivo;
- 1 (satu) unit Kapak;
- 1 (satu) sampel kayu dari hasil penebangan di tempat kejadian perkara;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, **Dharma Setiawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Risca Fajarwati, S.H., M.H.**, **Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **20 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwati, S.Kom., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh **Senator Boris Panjaitan, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadiri Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Risca Fajarwati, S.H., M.H.**

**Dharma Setiawan, S.H., M.H.**

**Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Purwati, S.Kom., S.H.**

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Plw